



PUTUSAN

Nomor 54 / Pid.Sus / 2018 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM
HAMZAH ;
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 05 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Belda Gg Mufakat No.001 RT.016 Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin / Komplek
Keruing Indah Blok A No.19 RT.018 / RW.002
Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Maret 2018 Nomor : Sp-Han/04/III/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2018 Nomor : B-15/Q.3.19/Euh.1/03/2018, sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 17 April 2018 Nomor : Print-25/Q.3.19/Euh.2/04/2018, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 April 2018 Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dkk Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 02 Mei 2018 Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh tertanggal 25 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-95/Q.3.19/Euh.2/07/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,06 gram).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pipet dari kaca.
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer BNI.
- 1 (satu) buah Tas warna coklat merk “POLO MILANO”

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam nopol DD 2724 OL.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2018 No. Reg. Perk : PDM-24/Q.3.19/Euh.2/04/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Witsaatsaksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



BARUS(keduanya anggota Polres Batola)melaksanakan giat patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Berangas Timursering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS melakukan pemantauan di Jalan Desa Berangas Timur Rt.05 Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melihat ada seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam nopol DD 2724 OL, selanjutnya saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25gram (berat bersih 0,06 gram) yang digenggam terdakwa ditangan sebelah kiri dengan terbungkus lembar kertas bukti transfer BNI dan 1 (satu) buah Pipet dari kaca yang disimpan didalam tas warna coklat merk "POLO MILANO" yang sedang dipakai terdakwa,selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Batola guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25gram (berat bersih 0,06 gram) tersebut adalah milik dari Sdr. UTUH (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa didatangi oleh Sdr. UTUH dirumah terdakwa di Jl. Belda Banjarmasin untuk dibelikan Narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada terdakwa dengan kesepakatan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,-, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALAK (DPO) di daerah Kertak Baru Banjarmasin seharga Rp. 250.000,- selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Handil Bhakti untuk menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. UTUH tetapi saat dalam perjalanan diberhentikan oleh saksi saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS di Jalan Desa Berangas Timur Rt.05 Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25gram (berat bersih 0,06 gram), kemudian dilakukan penyisihan dengan berat kotor sebanyak 12,00 (dua belas) miligram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan permohonan pengujian No. B/29/III/2018/Res Narkoba tanggal 12 Maret 2018 dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar K.18.0210 hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan kesimpulan **contoh**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diujimengandung **metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Witasaat saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS(keduanya anggota Polres Batola)melaksanakan giat patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Berangas Timur sering terjadi transaksi narkotika, kemudian saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS melakukan melakukan pemantauan di Jalan Desa Berangas Timur Rt.05 Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melihat ada seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam nopol DD 2724 OL, selanjutnya saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25gram (berat bersih 0,06 gram) yang digenggam terdakwa ditangan sebelah kiri dengan terbungkus lembar kertas bukti transfer BNI dan 1 (satu) buah Pipet dari kaca yang disimpan didalam tas warna coklat merk “POLO MILANO” yang sedang dipakai terdakwa. Terdakwa saat ditanyakan oleh saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS tidak mempunyai izindalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



bukan tanamanselanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Batola guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25gram (berat bersih 0,06 gram) tersebut adalah milik dari Sdr. UTUH (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa didatangi oleh Sdr. UTUH dirumah terdakwa di Jl. Belda Banjarmasin untuk dibelikan Narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada terdakwa dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,-, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALAK (DPO) di daerah Kertak Baru Banjarmasin seharga Rp. 250.000,- selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Handil Bhakti untuk menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. UTUH tetapi saat dalam perjalanan diberhentikan oleh saksi saksi MEGOBUDI SUSANTO dan saksi IRVANSYAH BARUS di Jalan Desa Berangas Timur Rt.05 Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25gram (berat bersih 0,06 gram), kemudian dilakukan penyisihan dengan berat kotor sebanyak 12,00 (dua belas) miligram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan permohonan pengujian No. B/29/III/2018/Res Narkoba tanggal 12 Maret 2018 dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar K.18.0210 hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan kesimpulan **contoh yang diujimengandung metamfetamina** yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MEGO BUDI SUSANTO ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita saat saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melaksanakan giat patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Berangas Timur sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melakukan melakukan pemantauan di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda merk Revo warna hitam dengan Nopol DD 2724 OL, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kiri dengan terbungkus lembar kertas bukti transfer BNI dan 1 (satu) buah Pipet dari kaca yang disimpan didalam tas warna coklat merk "POLO MILANO" yang sedang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) didaerah Kertak Baru Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. UTUH (DPO) di daerah Handil Bhakti ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI IRVANSYAH BARUS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita saat saksi dengan saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melaksanakan giat patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Berangas Timur sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dengan saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO melakukan pemantauan di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda merk Revo warna hitam dengan Nopol DD 2724 OL, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kiri dengan terbungkus lembar kertas bukti transfer BNI dan 1 (satu) buah Pipet dari kaca yang disimpan didalam tas warna coklat merk "POLO MILANO" yang sedang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) didaerah Kertak Baru Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. UTUH (DPO) di daerah Handil Bhakti ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO bersama dengan saksi Briptu saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kiri dengan terbungkus lembar kertas bukti transfer BNI dan 1 (satu) buah Pipet dari kaca yang disimpan didalam tas warna coklat merk "POLO MILANO" yang sedang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) didaerah Kertak Baru Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. UTUH (DPO) di daerah Handil Bhakti ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,06 gram) ;
- 1 (satu) buah Pipet dari kaca ;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer BNI ;
- 1 (satu) buah Tas warna coklat merk "POLO MILANO" ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk Revo warna hitam dengan Nopol DD 2724 OL ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Barito Kuala tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANARIS HUTAPEA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.18.0210 pada tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dri. WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO bersama dengan saksi Briptu saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kiri dengan terbungkus lembar kertas bukti transfer BNI dan 1 (satu) buah Pipet dari kaca yang disimpan didalam tas warna coklat merk "POLO MILANO" yang sedang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) didaerah Kertak Baru Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. UTUH (DPO) di daerah Handil Bhakti ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. UTUH (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Barito Kuala tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANARIS HUTAPEA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.18.0210 pada tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dri. WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH, mengandung Zat Metamfetamina

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,06 gram) ;
- 1 (satu) buah Pipet dari kaca ;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer BNI ;
- 1 (satu) buah Tas warna coklat merk "POLO MILANO" ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk Revo warna hitam dengan Nopol DD 2724 OL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyimpan"** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyediakan"** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Barito Kuala tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANARIS HUTAPEA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram yang disita dari Terdakwa ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.18.0210 pada tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dri. WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita saat saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melaksanakan giat patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Berangas Timur sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melakukan melakukan pemantauan di Jalan Desa Berangas Timur RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda merk Revo warna hitam dengan Nopol DD 2724 OL, selanjutnya saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kendaraan bermotor milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Terdakwa ditangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan terbungkus lembar kertas bukti transfer BNI dan 1 (satu) buah Pipet dari kaca yang disimpan didalam tas warna coklat merk "POLO MILANO" yang sedang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. SALAK (DPO) didaerah Kertak Baru Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. UTUH (DPO) namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdra. UTUH (DPO), Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian lalu pada saat saksi Briptu MEGO BUDI SUSANTO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,06 gram), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,06 gram) ;
- 1 (satu) buah Pipet dari kaca ;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer BNI ;
- 1 (satu) buah Tas warna coklat merk "POLO MILANO" ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk Revo warna hitam dengan Nopol DD 2724 OL ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,06 gram) ;
 - 1 (satu) buah Pipet dari kaca ;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer BNI ;
 - 1 (satu) buah Tas warna coklat merk "POLO MILANO" ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk Revo warna hitam dengan Nopol DD 2724 OL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FADLANSYAH Als ALAN Bin IDHAM HAMZAH ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2018** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUSANTI ASTUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **RASYID YULIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

ttd

ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUSANTI ASTUTI, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Pengadil

an Negeri Marabahan

Panitera

MAN RAHIM, S.H.

195807151985031004.

RAH

NIP.